

**PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DIWILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG**

JURNAL

"Diajukan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum"



Disusun Oleh :

Nama : Alandani.R
NPM : 191000274201128
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2023**

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG


Oleh

Nama : Alandani.R
NIM : 191000274201128
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 16 Agustus 2023 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, SH.MH
NIDN. 1021018404

Sekretaris



Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Pembimbing I



Lola Yustrisia, SH.MH
NIDN. 1019128701

Pembimbing II




Riki Zulfiko, SH.MH
NIDN. 1010048303

Penguji I



Dr. Sukmareni, SH.MH
NIP. 196310161988112001

Penguji II



Yenny Fitri, Z.SH.MH
NIDN. 1008068601

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH.MH
NIDN. 1017077801

LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

**PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG
DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG**

Oleh
Nama : Alandani.R
NIM : 191000274201128
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui Dosen Pembimbing
Di Bukittinggi
Tanggal : 23 September 2023

Pembimbing I



Lola Yustrisia,SH.MH
NIDN.1019128701

Pembimbing II



Riki Zulfiko,SH.MH
NIDN. 1010048303

PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

(Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn Pdg)

Alan Dani R, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko

*Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Jl. Pasir Jambak No.4, Pasie Nan Tigo, Kec. Koto
Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat 25586*

E-mail :Alandanir99@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, rikiabumufid@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada putusan pengadilan Negeri Padang No 373/Pid.B/2020/PN.Pdg. Alat bukti pada putusan pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN.Pdg.. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Dengan cara meneliti Bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Metode pengumpulan data adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai, atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis. Tindak pidana saat ini sangat marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia, baik yang mengancam harta, nyawa dan juga kehormatan orang lain. Terdapat berbagai macam alasan seseorang akhirnya melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana terhadap nyawa yang marak terjadi adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan biasanya dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyebabkan rasa sakit bagi orang lain. Bahkan suatu tindak penganiayaan juga dapat menyebabkan kematian, seperti yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri Padang, yang mengakibatkan matinya seseorang.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati

Abstract

This study aims to determine the basis for the judge's consideration of the Padang District Court decision No 373/Pid.B/2020/PN.Pdg. Evidence in the Padang District Court decision Number 373/Pid.B/2020/PN.Pdg.. The research carried out is normative legal research. By researching library materials which are secondary data sourced from primary legal and secondary legal materials. The data collection method is qualitative, namely analysis carried out by understanding, assembling, or reviewing the data collected systematically. Criminal acts are currently very common in Indonesian society, both those that threaten property, life and also the honor of other people. There are various reasons for someone to commit a crime. One of the crimes against lives that is rife is the crime of persecution. Abuse is

usually carried out by one person against another with the aim of causing pain to another person. Even an act of persecution can also lead to death, as happened in the jurisdiction of the Padang district court, which resulted in someone's death.

Keywords: Crime, Persecution, Persecution Causing Death

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan yang menyangkut atas keselamatan masyarakat saat ini yang paling sering ditemui dan membahayakan keselamatan orang banyak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan. Biasanya kejahatan ini timbul disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menjadi alasan mengapa seseorang melakukan tindak kejahatan. Misalnya saja seperti untuk memenuhi kebutuhan akan berbagai benda materil yang terbatas namun mereka tidak memiliki cukup dana untuk memenuhinya. Atau bahkan orang yang melakukan kejahatan untuk bertahan hidup atau mempertahankan keselamatannya sehingga melakukan suatu tindak kejahatan. Kemajuan kehidupan masyarakat saat ini tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi jugamenimbulkan dampak yang negatif. Diantara dampak negatif adalah semakin meningkatnya kejahatan baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Salah satufaktor penyebabnya adalah kurangnya lapangan pekerjaan yang berakibat pengangguran merajalela di mana-mana kejahatan dari hari ke hari berkembang sejalan denganperkembangan dan perubahan masyarakat.

Perbuatan yang sering dilanggar oleh banyak manusia yaitu perbuatan pidana. Pada dasarnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman dan dilakukan dengan kesalahan, kesalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Simons memberikan definisi hukum pidana sebagaimana yaitu : hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi dan menjalankan pidana. Semua hukum memiliki tujuan yang sama, tidak berbeda-beda satu dengan yang lain, yaitu untuk mencapai suatu keadaan dalam kehidupan manusia yang berhubungan satu sama lain, baik di lingkungan yang sederhana misalnya dalam keluarga maupun di lingkungan yang lebih kompleks seperti kehidupan dalam masyarakat luas, agar di dalamnya terdapat suatu kondisi yang memiliki keharmonian, keteraturan, kepastian hukum dan hal-hal lainnya. Hukum Pidana dalam arti subjektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak Negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang Hukum pidana memiliki karakter yang tidak dimiliki oleh bidang hukum lainnya.¹

¹ Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi, Dian Esti Pratiwi, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menerapkan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", Jurnal komunikasi Hukum, Vol. 9 No, 1 Februari 2023

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya. Selain itu tindak pidana yang hanya menyangkut masalah perbuatan, dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pelaku dari tindak pidana tersebut. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaar feit*². Walaupun istilah ini terdapat dalam *WvS (Wetboek van Strafrecht) Hindia Belanda (KUHP)*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, hanya dengan melakukan tindak pidana seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban. Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya sah dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya diyakini bahwa memang ada tempatnya meminta pertanggung jawaban pidana atas tindakan pidana yang dilakukan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sembrono sangat sering dilakukan oleh manusia adalah penganiayaan, penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pelakudikarenakan sebab-sebab pendukung seperti rasa kesal, kebencian, balas dendam ataupun tidak senang terhadap orang lain. Kemudian dalam kasus pembunuhan, penganiayaan maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan oleh emosi yang tidak terkendali, tidak menghargai hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya persaingan hidup dan iklim kompetensi yang tidak sehat sebagai penyebab terjadinya kejahatan.³

Didalam KUHP, pengaturan terhadap tindak pidana penganiayaan diatur pada pasal 351 sampai pasal 358 KUHP, tindak penganiayaan didefinisikan yaitu pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus ditunjukkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian. Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan ini banyak sekali dan sering terjadi, bahkan akibat terburuk yang ditimbulkannya yaitu adanya korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.⁴

Seperti kasus penganiayaan yang terjadi Pada Putusan Nomor.373/Pid.B/2020/Pn.Pdg, terdakwa atas nama Efendi Putra bin Syafril alias Pendi

² Sudarto, Hukum Pidana Indonesia, Yayasan Hukum UNDIP, Semarang.1990

³ M. Ali Zaidin, Kebijakan Kriminal, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

⁴ Prasetyo margono "Tindak Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan" Jurnal Independent Vol 4 No 2

(Satpam Teluk Bayur) dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan penjara. Adapun korban dalam peristiwa pidana ini ialah Adek Firdaus (diduga pencuri) yang membawa senjata tajam yaitu pisau dan golok

Dalam kasus Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/Pn.Pdg hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, Tanpa Mempertimbangan aspek non yuridis, sebagaimana termuat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang telah disebutkan sebelumnya terkait pertimbangan hakim mengenai sifat buruk dan baik dalam diri terdakwa, pada saat menjatuhkan pidana. Dan setelah diajukan banding ke PT Padang, hasil keputusan PT Padang menguatkan putusan PN kelas 1A Padang. Penjatuhan pidana penjara tersebut apakah sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang pada dasarnya memiliki niat yang baik karena dilakukan atas dasar bentuk pengamanan terhadap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, serta pembelaan terhadap diri terdakwa, dan untuk melindungi teman terdakwa serta melindungi aset Negara yang ada dipelabuhan Teluk Bayur. Berdasarkan uraian diatas maka dari itu saya tertarik untuk mengambil judul "Penganiayaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Studi Putusan No 373/PID.B/2020/PN Pdg

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Dengan cara meneliti Bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Metode pengumpulan data adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai, atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis⁵

C. Hasil dan Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg

Secara umum kita mengenal pengertian tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar "aniaya" dan mendapatkan awalan "pe" serta akhiran "an" selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subyek atau orang yang melakukan penganiayaan itu⁶

⁵ Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2016

⁶ Gleda Magdalena Lenti, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan" Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol7 No \$ 2018

Alat bukti merupakan mengakibatkan sakit serta luka terhadap orang lain merupakan suatu tindakan penganiayaan, seperti untuk menjaga keselamatan diri atau orang lain. Untuk mengatana bahwa seseorang sudah melakukan tindakan penganiayaan, maka orang yang dituduh tersebut harus memiliki niat untuk sengaja untuk membuat rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain atau pun pelaku dalam memiliki niat untuk merusak kesehatan orang lain. Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam segala bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada jasmani orang lain bahkan hingga menimbulkan hilangnya nyawa seseorang. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan⁷

1. Bersifat yudiris
Bersifat yudiris artinya suatu pertimbangan oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang tersaji didalam sidang dan didalam aturan undang-Undang harus dicantumkan didalam keputusan hakim, diantaranya
 - Dakwaan jaksa
 - Barang Bukti
 - Pasal peraturan hukum pidana
2. Pertimbangan Hukum Alat Bukti
Pertimbangan Hukum berdasarkan alat bukti berupa Keterangan dari saksi
 - Keterangan Ahli
 - Alat Bukti
 - Alat Bukti berupa Petunjuk
 - Keterangan dari terdakwa
3. Pertimbangan yang bersifat Fakta /non yudiris
Pertimbangan Fakta atau yang bersifat Non Yuridis
 - a. Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban meninggal duniadan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak
 - b. Hal-hal yang meringankan
Terdakwa menyesali perbuatannya
 - Perbuatan terdakwa disebabkan juga didahului perbuatan korban yang masuk ke area pelabuhan tanpa izin yang menjadi tanggung jawab terdakwa

⁷ | Kadek Agus Irawan, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang" Jurnal Analogi Hukum Vol 1 no 3 2019

- Antara institusi terdakwa dengan keluarga korban telah dilakukan perdamaian
- Terdakwa tulang punggung keluarganya

Seperti kasus penganiayaan yang terjadi Pada Putusan Nomor.373/Pid.B/2020/Pn.Pdg, terdakwa atas nama Efendi Putra bin Syafril alias Pendi (Satpam Teluk Bayur) dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan penjara. Adapun korban dalam peristiwa pidana ini ialah Adek Firdaus (diduga pencuri) yang membawa senjata tajam yaitu pisau dan golok

Setelah dilakukan penelitian yang diuraikan sebelumnya dalam kasus ini, maka pertimbangan hakim pada putusan No.373/Pid.B/2020/Pn Pdg telah sesuai berdasarkan pada pasal 351 ayat 3 KUHP menurut majelis hakim sudah terpenuhi yang mana majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, dan terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka sesuai dengan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut

Alat Bukti Pada Putusan No. 373/Pid.B/2020/Pn Pdg

Dalam pembuktian tidaklah dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut) karena semua pengetahuan manusia hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu benar maka pembuktian dalam peradilan Indonesia tidak hanya terpaku pada keyakinan semata namun diperlukan dasar-dasar hukum yang dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk menjerat pelaku tindak pidana umum⁸

Alat bukti merupakan sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁹

⁸Alamri, H "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", Lex Privatum, 2017

⁹ Lalu Bintang Muhammad Arty, " Keabsahan Media Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Umum" Jurnal Ilmiah Universitas Mataram, 2017

Dalam Pasal 184 KUHP mengenal lima macam alat bukti yang dapat dipergunakan dipersidangan, yaitu :

a) Keterangan saksi

Bahwa saksi adalah security PT. Philia Citra Sejahtera yang bertugas di Pelabuhan Teluk Bayur Padang Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 sekitar pukul 03.30 WIB dihubungi saksi Eko Sulistiyono Bin Suraji (Terdakwa perkara terpisah) melalui Handy Talky (HT) untuk merapat ke beton Umum sehingga saksi pergi ketempat tersebut di dermaga beton umum pelabuhan Teluk Bayur tepatnya didepan Mess PT.CSK Bahwa sesampai di tempat tersebut saksi terkejut karena melihat ada orang yang tergeletak miring dan ada ceceran darah di dekat korban dan korban yang tergeletak bernama Adek Firdaus (korban) dan saksi juga melihat ada pisau berjarak kira-kira 15 cm atau 20 cm di dekat korban Bahwa waktu itu saksi tidak tahu apakah korban Adek Firdaus masih hidup atau sudah meninggal Bahwa saksi juga melihat saksi Eko Sulistiyono Bin Suraji dan Terdakwa Efendi Putra Bin Syafril ditempat tersebut Bahwa saksi kemudian bertanya kepada keduanya dan keduanya mengatakan kalau mereka berdua berkelahi dengan Adek Firdaus (korban) Bahwa kemudian saksi telpon Danru yang bernama Gagah, lalu Gagah datang juga ketempat kejadian Bahwa yang saksi tahu tentang korban Adek Firdaus yaitu korban sering mencuri di Pelabuhan Bahwa keterangan saksi dibenarkan terdakwa

b) Keterangan Ahli

Pemeriksaan kepala : Dijumpai rambut panjang depan 9 cm, panjang samping kanan 11 cm dan kiri 11 cm. Dijumpai kedua bola mata keruh, kelopak bagian bawah pucat. Dijumpai wajah luka lecet pada pipi sebelah kanan 25 cm jarak dari pertengahan 6,5 cm jarak dari sudut mulut 7,5 cm. Dijumpai luka lecet didekat hidung panjang 1 cm lebar 1 cm jarak lubang hidung 1 cm jarak dari luka pertama 2 cm. Dijumpai gigi lengkap. Dijumpai bibir berwarna pucat dengan bekas darah.. Dijumpai luka lecet di leher panjang 2 cm lebar 1 cm jarak dari garis tengah tubuh 3 cm jarak dari telinga 8 cm. dada sebelah kiri atas dibawah bahu terdapat luka terbuka panjang 10 cm lebar 2,5 cm kedalaman luka 16 cm jarak dari tengah bahu 3 cm jarak dari lipat ketiak 11 cm, luka di dada kiri bagian dalam dan luar bersudut lancip. Anggota gerak atas dan bawah : Dijumpai ujung ujung tangan sebelah kanan dan kiri berwarna pucat. Dijumpai luka terbuka pada lengan kiri bagian luar sudut atas tajam bawah tumpul panjang 4 cm lebar 2 cm kedalaman luka 2,5 cm jarak dari siku 10 cm jarak dari pertengahan

tubuh 16 cm. Dijumpai luka terbuka pada paha kiri bagian dalam sudut bagian bawah tajam bagian atas tumpul panjang 6 cm lebar 2 cm jarak dari lutut bagian dalam 12,5 cm jarak dari pinggul kiri 28 cm. Dijumpai ujung ujung jari kaki kanan dan kiri berwarna pucat

- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Terdakwa dan saksi EKO melakukan patroli dengan mengendari sepeda motor lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu di pos jaga, pada saat melakukan patrol sendirian saksi EKO melihat korban di area pelabuhan dan menyuruh korban untuk keluar dari pelabuhan, dan sewaktu korban diminta saksi EKO keluar ternyata korban tidak bersedia dan mengeluarkan kata-kata kotor kepada saksi EKO sehingga saksi EKO menarik jaket korban dan korban melakukan perlawanan dengan memukul dan saksi juga membalas memukul korban dengan kayu leter T sebanyak 2kali dan memukul korban dengan tangan sehingga terjadi perkelahian, dan korban mengeluarkan pisau dan mengayunkan ke arah saksi EKO lalu saat terjadi perkelahian tersebut datang terdakwa maka terdakwa menyuruh saksi EKO mundur lalu terdakwa mendorong korban sehingga tersandar ke dinding mess dan memelintir tangan korban yang sedang memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh dari tangan korban lalu terdakwa mengambil pisau tersebut yang terletak di tanah dan pada saat pisau tersebut berada di tangan terdakwa ternyata korban mengeluarkan golok dari jacketnya dan hendak mengayunkan ke arah terdakwa lalu terdakwa berusaha menghindar dan pada saat menghindar terdakwa menusukkan pisau ke arah paha korban dan badan korban sedikit agak menunduk dan kemudian terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut ke arah dada korban lalu korban terjatuh tertelungkup ke tanah dan mengeluarkan banyak darah.

Dalam Putusan Pengadilan Padang Negeri Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, secara umum dan keseluruhan dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim memutus mendasarkan pada teori pembuktian dan teori pemidanaan, karena di dalam teori pembuktian dan dalam memutus hakim mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Hakim memvonis Efendi (terdakwa) telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya

nyawa orang Pasal 351 ayat (3) KUHP menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dalam putusan ini sudah terpenuhi deliknya, hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terdapat unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP terpenuhi dan tidak menemukan alasan-alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa serta terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Pidanaan terhadap terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahan yang diperbuatnya maka hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang memberikan ancaman maksimum dari Pasal 351 ayat (3) KUHP yang ancaman maksimumnya selama 7 (tujuh) tahun dan hukum yang dijatuhkan dalam amar putusan di pandang patut dan adil.

Dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis tidak termasuk dalam unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pada pasal 351 ayat 3, sebagaimana penulis menganalisis dari kesaksiaan atas nama Eko Sulistiyo bahwa adanya suatu tindakan reflek yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan pembelaan diri. Dalam pasal 49 KUHP ayat 2 juga dijelaskan mengenai kondisi kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan ataupun ancaman serangan pada saat melakukan pembelaan diri. Merujuk pada referensi tersebut, menurut analisa penulis terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena kondisi terdakwa sedang dalam kondisi panik karena adanya serangan yang dilakukan oleh korban.

Dalam kondisi inilah terdakwa terpaksa melakukan pembelaan diri secara berlebihan dengan cara menusukan pisau ke arah dada korban. Menurut penulis perbuatan terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dikarenakan atas dasar terdakwa melakukannya dengan maksud pembelaan diri walaupun secara berlebihan. Dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian di atas, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Effendi Putra Pgl. Pendi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan mati" sebagaimana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP.
- b. Menghukum terdakwa Effendi Putra Pgl. Pendi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan

e. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Satu bilah parang bergagang kayu dengan panjang 38 cm.
- 2) 1 (satu) bilah pisau warna perak dengan panjang 26 cm.
- 3) Satu buah tongkat leter T panjang 56 cm.
- 4) Satu helai jaket parasut warna hitam merk Lands end.
- 5) Satu helai celana pendek bermotif loreng.
- 6) Satu helai baju kaos polos warna biru tua merk Quik silver.

f. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati Nya Orang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yaitu yang pertama Bersifat yudiris, bersifat yudiris artinya suatu pertimbangan oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang tersaji didalam sidang dan didalam aturan undang-Undang harus dicantumkan didalam keputusan hakim, diantaranya dakwaan jaksa, barang bukti, dan pasal peraturan hukum pidana. Dalam Putusan Pengadilan Padang Negeri Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, secara umum dan keseluruhan dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa hakim memutus mendasarkan pada teori pembuktian dan teori pembedaan, karena di dalam teori pembuktian dan dalam memutus hakim mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Hakim memvonis Efendi (terdakwa) telah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang Pasal 351 ayat (3) KUHP menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.

Dapat disimpulkan bahwa Dalam dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut penulis tidak termasuk dalam unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pada pasal 351 ayat 3, menurut dari kesaksiaan atas nama Eko Sulistiyo bahwa adanya suatu tindakan reflek yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan pembelaan diri. Dalam pasal 49 KUHP ayat 2 juga dijelaskan mengenai kondisi kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan ataupun ancaman serangan pada saat melakukan pembelaan diri. Merujuk pada referensi tersebut, menurut analisa penulis terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena kondisi terdakwa sedang dalam kondisi panik karena adanya serangan yang dilakukan oleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alamri,H "Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", Lex Privatum,2017

M. Ali Zaidin, Kebijakan Kriminal, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Sudarto, Hukum Pidana Indonesia , Yayasan Hukum UNDIP, Semarang.1990

Zainal Asikin dan Amirudin , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2016

Jurnal

Gleda Magdalena Lenti, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan"Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol 7 No 4 2018

I Kadek Agus Irawan," Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang" Jurnal Analogi Hukum Vol 1 No 3 2019

Lalu Bintang Muhammad Arty," Keabsahan Media Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaia Perkara Pidana Umum" Jurnal Ilmiah Universitas Mataram,Vol 1 No 4 2017

Muhammad Shalahuddin Al Ayyubi, Dian Esti Pratiwi, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Menerapkan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian", Jurnal komunikasi Hukum, Vol. 9 No, 1 Februari 2023

Prasetyo margono "Tindak Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan" Jurnal Independent Vol 4 No 2 2018

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Kitab Undang-Undang HUKum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:053/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;

- Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ALANDANIR NPM : 19.10.002.74201.128**
- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
c. Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar :
13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara **LOLA YUSTRISIA,SH.MH,** ” dan **RIKI ZULFIKO,SH.MH** ” sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
Nama/NPM : **ALANDANIR /19.10.002.74201.128**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIADAAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN KARENA MEMBELA DIRI (NOODWEER EXCES) PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi
PADA TANGGAL : 20 Rabi'ul Akhir 1444 H
15 November 2022 M



Rektor/etua Prodi,

M. Adriaman, SH, MH
NIDN. 1021018404



**YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS HUKUM
(TERAKREDITASI A)**

Jalan Pakuan PO. BOX 452 Teip. (0251) 8373588 Fax. (0251) 8310179 Bogor
Website : www.fhukum-unpak.com Email : fhukum_unpak80@yahoo.co.id



No : 30/PLR/VII/2023
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Artikel Layak Submit dan Terbit.
Volume 9 Nomor 3 Juli-September Tahun 2023

Yth. Sdr. Alan Dani R, Lola Yustrisia, dan Riki Zulfiko.

Berdasarkan Artikel Saudara yang diajukan ke redaksi Pakuan Law Review (PALAR), dengan Judul:

**PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES)
YANG DILAKUKAN OLEH SECURITY DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN
NEGERI PADANG**

Bersama ini kami sampaikan bahwa hasil penilaian dari mitra bestari dan sidang dewan redaksi, artikel Saudara layak untuk disubmit dan diterbitkan di redaksi PAKUAN LAW REVIEW, Volume 9 Nomor 4 Tahun 2023 dengan e-ISSN : 2614-1485 dan p-ISSN : 2716-0440 dan doi : [10.33751/palar](https://doi.org/10.33751/palar). yang Terakreditasi Sinta 5 Kemenristekdikti.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 01 Agustus 2023,
Manager Redaksi,



Roby Satya Nugraha, S.H., M.H.
NIK. 1.11.1021929